

**WEWENANG PENGAWASAN TERHADAP
HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹**

Oleh : Apriyanto Kariang²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH

Lendy Siar, SH., MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Wewenang pengawasan Komisi Yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial terdapat klausul yang menyatakan bahwa rekomendasi terkait usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial dapat berlaku otomatis, namun tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 2. Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum cukup efektif karena masih terkendala beberapa faktor yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Faktor utama adalah seringkali tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran yang disampaikan Komisi Yudisial. faktor berikutnya adalah pengaturan. Yang membatasi wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. Keduanya berakibat pada fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial kurang efektif. Faktor lainnya adalah faktor internal yang meliputi 3 (tiga) hal. *Pertama*, tidak masifnya fungsi pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi *Kedua*, tidak adanya tenaga fungsional khusus investigasi dan pemeriksa yang membantu Anggota Komisi Yudisial dalam melakukan

fungsi pengawasan hakim. *Ketiga*, tidak adanya perwakilan di daerah juga turut.

Kata kunci: Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim, Komisi Yudisial, Peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mertabat serta perilaku hakim”. Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim sudah barang tertentu haruslah berlandaskan kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 kemudian mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Jika dalam melakukan pengawasan tersebut Komisi Yudisial tidak berlandaskan kepada kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas, tentulah pengawasan itu tidak sah dan sewenang-wenang.³

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksanaan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan bagian yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada dalam negara hukum. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil : Kekuasaan kehakiman ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak lain dari kekuasaan dalam negara, dan kebebasan dari paksaan, diretiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Namun kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya kerana tugas kehakiman adalah untuk menegakan hukum dan keadilan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101297

³ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsi, 2016, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang, Setara Press, Hlm, 535-536-561-565-569.

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴

Perlu juga dipahami independensi kekuasaan kehakiman bukan berarti tidak boleh ada pihak lain, selain lembaga peradilan untuk mengurangi hubungan antara hakim dan peradilan. Secara universal prinsip kebebasan hakim selalu ditemukan di negara hukum demokratis. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya bebas tapi tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.⁵ Rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pascaamandemen, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁶

Melihat posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, maka kedudukan Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga negara yang sama di lingkungan peradilan, cukup kuat. Sesuai dengan alasan pembentukan lembaga Komisi Yudisial, di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan tugas dan wewenang guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga

perilaku hakim.⁸ Dari ketentuan tersebut, maka Komisi Yudisial harus lembaga yang mandiri dan independen. Secara epistemologi independen berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, swapraja, atau swasembada. Tidak adanya campur tangan dengan dan/atau dari kekuasaan lain atau ketidak bergantungan suatu pihak dengan pihak lainnya seperti eksekutif dan legislatif.⁹ Sekalipun demikian, di dalam praktik bernegara, banyak pihak yang selalu berupaya mempengaruhi proses persidangan dan peradilan, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim.

Mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan 24B UUD NRI Tahun 1945 jo, Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang pada pokoknya adalah : 1). melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota hakim agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional; 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.¹⁰

Menurut Jimly Asshidiqie secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*). Lagi pula Komisi Yudisial hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran

⁴ Idhul Rishan, 2013 *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta, Genta Pess, Hlm. 21-22.

⁵ *Ibid*, Hlm.23

⁶ .Lihat Pasal, 24 Ayat (1) UUD Tahun 1945 Pasca Amandemen

⁷ *Ibid*, Hlm, 50-51

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁹ Lihat Pasal-Pasal yang terkait dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim diatur dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 20,21,22,dan 23 UU No 22, Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

¹⁰ .Idhul Rishan, *Op cit*. Hlm. 52

¹¹ . Jimly Assidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta,Kompres, Hlm, 8

martabat, perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif, dimana di dalamnya meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah dalam skripsi ini dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, penulis menelusuri sumber-sumber yang berupa bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial.

Wewenang Konstitusional Komisi Yudisial tersebut secara khusus di atur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pascaamandemen. Pasal 24B ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merangkum sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam wujud rumusan umum. Berdasarkan pokok pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui Pasal 13 yang menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang : (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; dan (b) menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung"¹³

Ada dua catatan penting berkaitan dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 13

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi yudisial butir b, yaitu :

Pertama: Rumusan Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial butir b sebenarnya telah 'mengubah' ketentuan Pasal 24B ayat (1) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan yang inskonstitusional ini dapat membahayakan konsistensi hierarki norma hukum yang menjadi keharusan. Setidaknya ada dua argumentasi; (1) kata "menegakkan" lebih memiliki relevansi makna dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, tetapi tidak dengan perilaku hakim; (2) kata 'menjaga' lebih memiliki relevansi makna dengan perilaku hakim, tetapi tidak dengan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Dengan demikian, dalam kondisi apapun tidak sepatutnya materi muatan UU mengubah materi muatan UUD.

Kedua: Pada Undang-undang Komisi Yudisial tidak memberi tugas secara eksplisit, kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencermati putusan-putusan dan *dissenting opinion* yang telah dibuat seorang hakim. Padahal segala, logika hukum yang dibangun seorang hakim untuk sampai suatu putusan dan *dissenting opinion* seyogyannya menjadi salah satu aspek penting bagi Komisi Yudisial untuk menilai kecakapan hakim tertentu yang kelak akan diusulkannya menjadi Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Lepas dari permasalahan muatan materi, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan, yaitu :

- (1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.¹⁴

Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan beberapa kewenangan penting lainnya antara lain menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim..¹⁵

¹⁴.*Ibid.*Hlm.153.

¹⁵.Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta.Hlm.58.

¹².*Ibid*

¹³.Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, *Op.cit.*Hlm.152.

Komisi Yudisial berdasarkan Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.¹⁶

Dalam Pasal 24B :

- (1). Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan martabat, serta perilaku hakim.
- (2). Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3). Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4). Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.¹⁷

Atribusi kewenangan untuk merekrutmen hakim agung kepada Komisi Yudisial merupakan langkah progresif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Atribusi kewenangan ini merupakan koreksi terhadap sistem rekrutmen hakim agung pada masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen merupakan harapan perbaikan bagi sistem kekuasaan kehakiman secara menyeluruh sehingga Komisi Yudisial harus benar-benar dapat mengemban amanat konstitusi serta harapan seluruh rakyat di Republik Indonesia.¹⁸ Namun demikian proses rekrutmen hakim agung yang melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat besar tersebut masih menyisahkan beberapa persoalan sehingga dibuatlah lembaga Komisi Yudisial yang akan bertugas melakukan rekrutmen hakim agung tersebut.¹⁹

B. Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan perilaku hakim di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Yudisial. Ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial di atur dalam 2 (dua) Pasal yaitu: Pasal 13 huruf (b), Pasal 20, Beberapa Pasal tersebut diatur mengenai fungsi kontrol ekstern dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim.²⁰

Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial merupakan fungsi penting dalam menjunjung independensi peradilan yang menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial secara terminologis hakim yang dimaksudkan adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud dalam konstitusi untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b), Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.²¹

Mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol ekstern diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yaitu sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Komisi Yudisial meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan hakim.
3. Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
4. Komisi Yudisial memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung

¹⁶.H.Sirajuddin Sailillah, *Op.cit.* Hlm.123.

¹⁷.Lihat di UUD 1945 Amandemen Ketiga Pasal 24B.

¹⁸. Sirajuddin Sailillah, *Op.cit.*, Hlm, 137

¹⁹.*Ibid.* Hlm.182.

²⁰.Idul Rishan, *Op.cit.*, Hlm.89.

²¹.*Ibid.* Hlm.90-91.

dan Mahkamah Konstitusi, serta setidaknya disampaikan kepada Presiden dan DPR.²²

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi.²³

Beberapa penguatan kewenangan Komsis Yudisial yang terkait dengan perilaku hakim dalam Undang-Undang yang telah di Revisi antara lain yaitu :

1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim.
- c. Melakukan verifikasi, dan klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim.
- e. Mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan dan atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.²⁴

Perihal tugas pengawasan perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini. Setidaknya, beberapa substansi telah mempedomani acuan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya. Dalam pasal 20 ayat (1) sudah dirinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan

investigasi, sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.²⁵

Di dibandingkan dengan ketentuan yang lama, bahwa dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial sudah dijabarkan dalam beberapa turunan kegiatan yang menegaskan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, antara lain disebutkan hal ini dapat dimaknai sebagai jawaban atas ketidakpastian hukum yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk menganulir beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sebelumnya.²⁶

2. Penyadapan

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas yang bersifat *refresif* dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Penyadapan ini merupakan kewenangan baru bagi Komis Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan menyadap telepon hakim secara langsung. Komisi Yudisial hanya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari lembaga KPK, Kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kewenangan tersebut karena mengingat Komisi Yudisial bukanlah aparat penegak hukum dalam kapasitas yang pro-justicia, Komsis Yudisial akan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan.²⁷

3. Rekomendasi sanksi

Pelaksanaan sanksi sering terjadi kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang, jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib

²².Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

²³.Idul Rishan.*Op.cit.*Hlm-106

²⁴.Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

²⁵.Idhul Rishan, *Op.cit*, Hlm,109

²⁶.Idul Rishan, *Op cit*, Hlm.109.

²⁷.*Ibid.*Hlm.110.

dilaksanakan Mahkamah Agung. Dahulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus mengikuti. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 60 hari, maka rekomendasi tersebut otomatis berlaku.²⁸

4. Sanksi terperinci

Di dalam Undang-Undang revisi ini, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, lebih menjabarkan sanksi yang lebih variatif dibanding undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kalau Undang-Undang yang lama sanksi hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian, sedangkan Undang-Undang revisi ini mengatur sanksi yang lebih variatif yakni sanksi terdiri dari sanksi sedang dan berat. Rinciannya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan secara tidak puas. Sedangkan sanksi sedang terdiri atas penundaan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun.²⁹

5. Bidang seleksi hakim

Komisi Yudisial kini bukan lagi hanya menyeleksi Hakim Agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung karena itulah Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas. (Lihat Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaga ini berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* dan mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.³⁰ Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi Hakim Agung, tetapi juga Hakim

ad hoc di Mahkamah Agung. Ini juga mengamanatkan agar Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon Hakim Agung Keberadaan pedoman tersebut sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin objektivitas dan profesionalitas Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi calon Hakim Agung.³¹

6. Peningkatan kapasitas hakim dan kesejahteraan hakim

Dalam hal mengoptimalkan pengawasan preventif, dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ini, dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ketentuan ini bersifat imperiatif menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial, selain tugas-tugas pengawasan perilaku hakim. Tugas ini belum ada dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.³²

7. Mengusulkan pemberian penghargaan

Sesuatu hal yang tidak kalah penting dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dan keluhuran metabat serta perilaku para hakim adalah pemberian pemebrian *reward* and *punishment* bagi parah hakim yang benar-benar telah menunjukkan kinerja yang baik dan baik serta prestasi tinggi yang mampu menjadi teladan bagi lingkungan.³³

8. Penghubung di daerah

Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berkedudukan di pusat atau di ibu kota Negara Indonesia, sungguh naif rasanya Komisi Yudisial dapat memenuhi tuntutan . Satu lembaga dengan kuantitas sumber manusia yang tak seberapa akan mengawasi 7106 hakim di 341 kabupaten/kota di Indonesia.³⁴ Persoalan ini sebetulnya sudah diakomodasi sejak awal dibentuknya Komisi

²⁸.Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* Hlm.168.

²⁹.Idul Rishan, *Op.cit.*Hlm.113.

³⁰.Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

³¹.Idul Rishan.*Op.cit.*Hlm.115.

³².*Ibid.*Hlm.116.

³³.Titik Triwulan Tutik.*OP.cit.*Hlm.176.

³⁴.*Ibid.*

Yudisial melalui kajian yang ada dalam Naskah Akademik RUU Komisi Yudisial.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang pengawasan Komisi Yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial terdapat klausul yang menyatakan bahwa rekomendasi terkait usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial dapat berlaku otomatis, namun tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
2. Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum cukup efektif karena masih terkendala beberapa faktor yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Faktor utama adalah seringkali tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran yang disampaikan Komisi Yudisial. faktor berikutnya adalah pengaturan. Yang membatasi wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. Keduanya berakibat pada fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial kurang efektif. Faktor lainnya adalah faktor internal yang meliputi 3 (tiga) hal. *Pertama*, tidak masifnya fungsi pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi *Kedua*, tidak adanya tenaga fungsional khusus investigasi dan pemeriksa yang membantu Anggota Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim. *Ketiga*, tidak adanya perwakilan di daerah juga turut berkontribusi bagi lemahnya efektifitas kinerja pengawasan Komisi Yudisial.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan secara jelas dalam bentuk Undang-Undang untuk memperkuat wewenang pengawasan Komisi Yudisial dan mengatur secara tegas pembedaan antara ranah perilaku hakim, ranah teknis yudisial dan ranah administrasi.
2. Dalam mensikapi keterbatasan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial, maka perlu melakukan penguatan internal dengan membangun sistem pengawasan dan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta, Elsam.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tjauan Kekuasaan Kahakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Darmoko Yuti Witanto.Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta.
- H Imam Ansshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memeperkuat Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Malang, Setara Press.
- H Sirajuddin Sailallah, 2015, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, Jakarta, Focus Gramedia.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Meweujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, Genta Press.
- J.Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi Timur, Kesant Blanc-Anggota IKAPI.
- Jimly Assidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Kompas.

³⁵.Idul Rishan, *Op.cit*, Hlm.117.

- Jimly Assidique, Ahmad Fadli Sumadi, Achamad Edi Subiyanto, Ana Triningsi, 2016, *Putusan Monumental Menjawab Probelematika Kenegaraan*, Malang, Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*.Thafa Media.
- Rachad Baro, 2005.*Teori Hukum*, Makasar, Laphaer Unkhair.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum*, Jakarta, Buku Kompas.
- Sulistiyowati Irianto, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikshan Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elaza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia Studi Sosio-Legal*, Jakarta, Pusat Analisis dan Pelayanan Informasi.
- Sudibyo Triadmojo, 2000, *Sistem Pengawasan*, Jakarta.Lembaga Administrasi Negara.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Imperium.
- Syaiful Bakhri, 2013, *Migas Untuk Rakyat Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu.
- Titik Triwulan Tutik.2007, *Eksistensi Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Putusan Perkara Nomor 005/PUU/IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.